



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Arya Wirahadi bin Muliadi, Nomor Induk Kependudukan 7306171210000001, tempat tanggal lahir Makassar, 12 Oktober 2000 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Bontobiraeng, Dusun Pallantikang, RT 002 RW 002, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Rismalasari binti Ismail Ciddo, Nomor Induk Kependudukan 7306044612950001, tempat tanggal lahir Lombasang, 6 Desember 1995 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang barang campuran, tempat kediaman di Bontobiraeng, Dusun Pallantikang, RT 002 RW 002, Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 09 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2022/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Ciddo bin Ciddo, yang dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Ahmad Benny, S.Ag. dengan mahar berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ancang bin Ta'gala (paman Pemohon II) dan Sapri bin Sampe (sepupu dua kali Pemohon I).

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup).

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arya Wirahadi bin Muliadi**) dan Pemohon II (**Rismalasari binti Ismail Ciddo**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0326/AC/2017/PA.Sgm atas nama Ahmad Muachlis, S.Pt., M.Si bin Dr. Muchlis Mangnguluang (suami) dengan Rismalasari binti Ismail Ciddo (istri) tanggal 30 Mei 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ismail Ciddo bin Ciddo**, usia 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pallantikang Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
 - Bahwa ya ada. Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Ciddo bin Ciddo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Ahmad Benny, S.Ag.;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ancang bin Ta'gala (paman Pemohon II) dan Sapri bin Sampe (sepupu dua kali Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **Hj. Andayani binti H. Adam Sikki**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pallantikang Desa Bilanrengi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalahayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa ya ada. Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Ciddo bin Ciddo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Ahmad Benny, S.Ag.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Ancang bin Ta'gala (paman Pemohon II) dan Sapri bin Sampe (sepupu dua kali Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada 18 Agustus 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Ciddo bin Ciddo bernama Ismail Ciddo bin Ciddo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Ahmad Benny, S.Ag bernama Ahmad Benny, S.Ag, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Ancang bin Ta'gala (paman Pemohon II) dan Sapri bin Sampe (sepupu dua kali Pemohon I), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sebelum menikah dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ismail Ciddo bin Ciddo dan Hj. Andayani binti H. Adam Sikki yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Ciddo bin Ciddo bernama Ismail Ciddo bin Ciddo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Ahmad Benny, S.Ag, bernama Ahmad Benny, S.Ag, dengan maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama H. Ancang bin Ta'gala (paman Pemohon II) dan Sapri bin Sampe (sepupu dua kali Pemohon I);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arya Wirahadi bin Muliadi**) dan Pemohon II (**Rismalasari binti Ismail Ciddo**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 H oleh Hadrawati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ridwan, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)